



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9105
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
WALISONGO KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor **...** Kd. 15.4/ 1/KS.02/624/2016 Tanggal 6 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL WALISONGO KABUPATEN TULUNGAGUNG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnorr 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN •

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL WALISONGO KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR.

RESATU

- Memberikan pervalangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

REDVA

- Pemberian izin operasional sebagaimana dirnaksud dalam Diktum RESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AGAMA

Ditetapkan di Sidoarjo pada
tanggal 28 November 2017



KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
AWA TIMUR,

SUL

BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR
9105 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

RAUDHATUL ATFHAL WALISONGO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	WALISONGO
2	Nomor Statistik Madrasah	101235040007
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. NIYAMA RT : 01 RW: 01 DESA TANGGULWELAHAN KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPS WALI SONGO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 45, BAMBANG WIDLARTOPO, s.H., M.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027439.AH.01.04.TAHUN 2015 / 30 NOPEMBER 2015



KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
AWA TIMUR,

UL
BAHRI d'C



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
Nomor : RA / 04.0007 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATFHAL WALISONGO
Alamat : JL. NIYAMA RT : 01 RW: 01
Desa/Kelurahan : TANGGULWELAHAN
Kecamatan : BESUKI
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TULUNGAGUNG
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YPS WALI SONGO
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 45, BAMBANG WIDIARTOPO, S.H., M.H
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0027439.AH.01.04.TAHUN 2015 / 30 NOPEMBER
2015
Tanggal Pendirian : 30 AGUSTUS 1984

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	5	0	4	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 28 November 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


SYAMSUL BAHRI